



Hukum Adat dalam KUHP Nasional: Legitimasi dan Peran Pengadilan Adat dalam Sistem Hukum Pidana

Fauzan Prasetya¹⁾, Mustika Dewi²⁾

Universitas Deli Sumatera, Medan, Indonesia

tyhfauzanprasetya@gmail.com¹⁾
mustikadewi21@unds.ac.id²⁾

Abstrak

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang baru menandai tonggak penting dalam reformasi hukum pidana Indonesia. KUHP ini menggantikan warisan kolonial Belanda dan membawa paradigma baru yang mengakomodasi nilai-nilai hukum nasional, termasuk pengakuan terhadap hukum adat. Salah satu isu penting adalah eksistensi dan peran pengadilan adat dalam penyelesaian perkara pidana di komunitas adat. Meskipun hukum adat telah diakui dalam Pasal 18B UUD 1945 dan Pasal 5 ayat (1) KUHP Nasional, posisi formal pengadilan adat dalam sistem peradilan pidana nasional masih belum jelas, baik secara kelembagaan maupun prosedural. Penelitian ini mengkaji legalitas, kewenangan, dan implikasi keberadaan pengadilan adat, melalui pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan pengadilan adat masih aktif dan efektif dalam menjaga harmoni sosial serta menyelesaikan konflik secara damai berbasis kearifan lokal. Namun, belum adanya pengakuan formal menyebabkan potensi tumpang tindih yurisdiksi dan pelanggaran hak. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang mengintegrasikan pengadilan adat ke dalam sistem hukum nasional secara kontekstual dan asimetris. Penguatan ini mendukung pluralisme hukum yang inklusif, memastikan perlindungan HAM, serta mewujudkan keadilan restoratif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat adat.

Kata kunci: Hukum Adat; KUHP Nasional; Pengadilan Adat

Abstract

The enactment of the new Indonesian Criminal Code (KUHP Nasional) marks a significant milestone in the reform of Indonesia's criminal law system. This new code replaces the Dutch colonial legacy and introduces a paradigm that accommodates national legal values, including the recognition of customary law as a living law. One of the crucial issues in this reform is the existence and role of customary courts in resolving criminal cases within indigenous communities. Although customary law has been recognized in Article 18B of the 1945 Constitution and Article 5 paragraph (1) of the new Criminal Code, the formal position of customary courts within the national criminal justice system remains unclear, both institutionally and procedurally. This study aims to examine the legality, authority, and implications of customary courts using a normative juridical approach. The results indicate that customary courts remain active and effective in maintaining social harmony and resolving conflicts peacefully based on local wisdom. However, the absence of formal recognition creates potential jurisdictional overlap and risks of rights violations. Therefore, legal policies are required to integrate customary courts into the national legal system contextually and asymmetrically, supporting legal pluralism, human rights protection, and restorative justice in accordance with the needs of indigenous communities.

Key words: Customary Law; Criminal Code; Customary Court

PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2023, pemerintah Indonesia melalui Badan Pembentukan Undang-Undang mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang akan berlaku secara nasional pada tahun 2026 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023). Pemberlakuan KUHP Nasional yang baru menandai tonggak penting dalam reformasi hukum pidana Indonesia. KUHP ini menggantikan warisan kolonial Belanda dan membawa paradigma baru yang mengakomodasi nilai-nilai hukum nasional.

Salah satu aspek penting dari KUHP ini terdapat dalam Pasal 2, yang memberikan pengakuan terhadap *living law*. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa hukum yang hidup di tengah masyarakat adalah hukum adat, yakni hukum tidak tertulis yang masih berlaku di kalangan masyarakat adat, dan hukum inilah yang menentukan apakah suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023). Dengan demikian, pembaruan hukum pidana nasional ini menegaskan penggunaan dua istilah yang krusial, yakni hukum adat dan hukum yang hidup, yang keduanya memiliki arti signifikan bagi implementasi KUHP di masa mendatang.

Implementasi hukum pidana adat dalam sistem hukum nasional sejak lama menjadi cita-cita banyak kalangan, karena terdapat harapan agar aturan hukum di Indonesia berlandaskan pada hukum asli bangsa. Upaya ini sesungguhnya telah mulai dirancang sejak tahun 1983, dengan gagasan bahwa hukum tidak boleh dibatasi hanya pada ranah formal tertentu, melainkan harus mencakup hukum adat sebagai hukum yang hidup, berkembang, dan bersifat dinamis di tengah Masyarakat (Adiwinata, 1983)(M.S. Alfarisi & Irzan Saputra, 2018). Dalam praktiknya, hukum adat tetap memperoleh perlindungan dengan tujuan menjaga hak-hak masyarakat adat. Hal ini terbukti dari masih berlakunya berbagai norma adat (hukum tidak tertulis) di sejumlah daerah di Indonesia hingga kini, bahkan hakim dalam menjalankan tugasnya dapat mempertimbangkan nilai-nilai adat yang berlaku di daerah tersebut dalam menjatuhkan sanksi pidana. Secara substantif, hukum adat merupakan sistem hukum yang kompleks meskipun tidak dibukukan secara tertulis, namun memiliki sanksi yang bersifat memaksa dan tetap ditaati Masyarakat(Suartha, 2015).

Ketentuan Pasal 2 KUHP Nasional membawa angin segar bagi pengakuan hukum adat dalam penegakan hukum pidana. Selama ini, banyak penegak hukum menilai penerapan hukum adat cukup sulit dilakukan karena adanya asas legalitas yang menuntut bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai delik apabila telah diatur dalam peraturan tertulis. Dengan adanya ketentuan ini, asas legalitas memperoleh ruang interpretasi yang lebih luas, sehingga memungkinkan keberlakuan delik adat yang bersumber dari hukum tidak tertulis (Danil, 2018). Lebih lanjut, pengakuan tersebut sejalan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang secara tegas menyatakan bahwa negara menghormati keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945).

Konsekuensi logis diakui adanya dasar hukum yang tegas eksistensi hukum yang hidup (hukum pidana adat), menurut Lilik Mulyadi akan memberikan tugas, tanggungjawab, dan beban relatif lebih berat kepada hakim untuk lebih dapat memahami dan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim harus benar-benar

memahami perasaan masyarakat, keadaan masyarakat, terlebih masyarakat Indonesia yang majemuk dengan berbagai macam adat istiadat, tradisi dan budaya yang berbeda-beda yang tetap dipertahankan sebagai hukum yang hidup.

Dalam KUHP Nasional pengaturan *living law* sendiri diwujudkan dalam peraturan pemerintah daerah dengan kompilasi delik adat yang diklasifikasikan sebagai delik adat oleh pemerintah dan pada umumnya hakim akan melakukan penelusuran terkait apakah pernah ada yurisprudensi yang berkaitan dengan perkara yang serupa dengan yang ditanganinya namun hal itu tidak serta-merta menjamin bahwa nilai-nilai filosofis yang melandasi hukum adat dapat dipahami secara utuh oleh hakim.

Perda pada dasarnya hanya memuat aspek normatif yang bersifat tekstual, sementara dimensi filosofis, spiritual, dan simbolik dari adat sering kali hanya dapat dimengerti oleh masyarakat adat itu sendiri (Hadikusuma, 2003). Situasi tersebut semakin diperburuk oleh pola promosi dan mutasi hakim yang tidak mempertimbangkan asal-usul daerah atau keterikatan dengan kampung halaman dalam proses penugasan. Praktik rotasi ini, meskipun dimaksudkan untuk menjaga independensi peradilan, sering kali membuat hakim ditempatkan di wilayah yang sama sekali asing bagi mereka (Mulyadi, 2009). Akibatnya, pemahaman terhadap konteks sosial, budaya, dan nilai adat setempat menjadi sangat terbatas, sehingga akan mengalami kesulitan dalam menafsirkan makna di balik aturan adat, terutama yang berkaitan dengan harmoni sosial, kekerabatan, dan legitimasi tradisional dan putusan yang dihasilkan berpotensi tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat local (Soepomo, 1982).

Di sisi lain, meskipun hukum adat telah diakui dalam Pasal 18B UUD 1945 dan Pasal 5 ayat (1) KUHP Nasional namun posisi formal pengadilan adat dalam sistem peradilan pidana nasional masih belum jelas, baik secara kelembagaan maupun prosedural. Kondisi ini menegaskan pentingnya kehadiran pengadilan adat yang dikelola oleh tokoh adat atau pihak yang memahami konteks lokal, agar proses peradilan tidak sekadar bersifat legal-formal, melainkan juga sesuai dengan nilai-nilai substantif yang hidup dalam Masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif atau doktrinal, yang mengandalkan data sekunder berupa bahan hukum yang telah tersedia (Soekanto, 1986). Kerangka penelitian hukum normatif, hukum dipahami sebagai norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (*law in the books*) maupun sebagai seperangkat kaidah yang mengikat (Marzuki, 2005). Kajian hukum normatif tidak hanya menganalisis aturan tertulis, tetapi juga memperhatikan hubungan antar norma untuk memahami ruang lingkup sistem peradilan sekaligus memprediksi arah perkembangannya di masa depan.

Teknik analisis yang digunakan adalah metode normatif-analitis melalui penafsiran hukum, mencakup aspek teori, filsafat, perbandingan hukum, struktur dan konsistensi norma, serta daya ikat undang-undang baik secara umum maupun pasal per pasal (Ibrahim, 2006). Analisis data sekunder dilakukan dengan menyusun penjelasan sistematis mengenai aturan-aturan yang berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang konstruksi hukum yang ditelaah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Legitimasi Pembentukan Peradilan Adat

Dalam suatu negara hukum, baik rakyat maupun pemerintah terikat kewajiban

untuk menjunjung tinggi hukum dan bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Asshiddiqie, 2011). Hukum dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara, yaitu menghadirkan keadilan dan ketertiban demi terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945). Konsep negara hukum di Indonesia yang berlandaskan Pancasila pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan model *Rechtsstaat* yang berkembang di tradisi Eropa Kontinental, maupun dengan konsep *Rule of Law* yang dianut di negara-negara Anglo-Saxon (Rahardjo, 2006).

UUD 1945 menegaskan bahwa salah satu ciri fundamental negara hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang mandiri, yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945). Ketentuan konstitusional tersebut kemudian dipertegas melalui Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan independensi lembaga peradilan dalam menjalankan tugasnya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 2009).

Proses penegakan hukum sendiri tidak terlepas dari pengaruh sistem hukum yang melingkupinya. Lawrence Friedman mengemukakan bahwa terdapat tiga unsur utama yang menentukan berfungsinya suatu sistem hukum, yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum (Friedman, 1975). Substansi hukum meliputi aturan, norma, dan pola perilaku nyata masyarakat; struktur hukum berkaitan dengan institusi penegak hukum; sedangkan budaya hukum mencakup sikap, nilai, pemikiran, serta harapan masyarakat terhadap hukum. Ketiga unsur tersebut saling berinteraksi dan menjadi indikator pembeda dalam menentukan bagaimana hukum ditegakkan di suatu negara.

Dalam konteks Indonesia, yang menganut sistem hukum kodifikasi warisan tradisi Eropa Kontinental, penegakan hukum cenderung berorientasi pada positivisme undang-undang. Hakim dianggap terikat untuk memutus perkara berdasarkan ketentuan tertulis yang tercantum dalam undang-undang, karena hukum dipersepsikan sebagai sesuatu yang telah dikodifikasi secara lengkap dalam *law in the books* (Mertokusumo, 1993). Oleh sebab itu, undang-undang dipandang sebagai sumber utama dan seolah mencakup seluruh kemungkinan perkara yang muncul.

Hal ini berbeda dengan sistem *common law*, yang menempatkan yurisprudensi, kebiasaan, dan hukum adat sebagai sumber hukum yang sah. Teori hukum sejarah yang dikembangkan oleh Carl von Savigny menekankan bahwa hukum tidak lahir semata dari kehendak pembentuk undang-undang, melainkan sebagai ekspresi jiwa suatu bangsa (*volksgeist*). Pada pandangan ini, hukum merupakan cerminan nilai-nilai dan keyakinan kolektif masyarakat tentang apa yang dianggap benar dan adil (Savigny, 1831). Dengan demikian, kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat erat kaitannya dengan sejauh mana hukum tersebut mencerminkan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat.

Budaya hukum, yang menjadi salah satu faktor utama dalam sistem hukum menurut Friedman, memperoleh relevansi khusus dalam konteks Indonesia. Keyakinan masyarakat terhadap hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun memperlihatkan bahwa nilai-nilai lokal tetap berperan penting dalam membentuk sikap kepatuhan hukum (Hadikusuma, 2003). Oleh karena itu, integrasi antara hukum adat dan hukum negara menjadi keharusan agar sistem hukum nasional tidak tercerabut dari akar budaya

bangsa, melainkan benar-benar menjadi instrumen keadilan yang hidup dan dirasakan masyarakat.

Kepatuhan masyarakat terhadap nilai-nilai adat yang dilakukan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari pada akhirnya membentuk budaya hukum (Friedman, 1975). Budaya hukum ini berfungsi sebagai kekuatan sosial yang berakar pada tradisi serta sistem nilai yang dianut, dan akan menentukan bagaimana hukum diterima serta bagaimana hukum dilaksanakan di tengah Masyarakat (Rahardjo, 2006). Dengan demikian, budaya hukum bukan hanya sekadar cerminan dari aturan yang ada, melainkan menjadi roh yang menghidupkan praktik hukum itu sendiri.

Perkembangan dan keberlangsungan hukum adat sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai yang melekat pada hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Nilai-nilai ini berperan dalam proses pemulihan keseimbangan ketika terjadi pelanggaran terhadap hukum adat (Hadikusuma, 2003). Nilai yang terkandung dalam hukum adat antara lain bersifat tradisional, artinya diwariskan secara turun-temurun sejak masa leluhur hingga kini, dan tetap dipertahankan oleh komunitas adat yang bersangkutan. Ciri utama hukum adat yang tidak tertulis bukan berarti hukum tersebut tidak ada, melainkan menunjukkan bahwa hukum adat tidak dikodifikasi atau dihimpun secara sistematis dalam suatu kitab undang-undang tertentu.

Selain itu, hukum adat juga sarat dengan nilai keagamaan atau magis-religius, di mana kaidah-kaidah hukumnya terkait erat dengan keyakinan terhadap kekuatan gaib atau berdasarkan ajaran ketuhanan. Dalam pandangan masyarakat adat, alam semesta dan benda-benda di dalamnya diyakini memiliki roh atau jiwa yang memengaruhi perilaku manusia (Soepomo, 1982). Nilai kebersamaan atau sifat komunal menjadi aspek penting lain dalam hukum adat, yang menempatkan kepentingan kolektif di atas kepentingan individual. Hubungan hukum antaranggota masyarakat didasarkan pada rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong-menolong, dan gotong royong.

Nilai konkret dan visual atau yang dikenal dengan terang dan tunai juga menjadi ciri khas hukum adat. Artinya, setiap tindakan hukum harus jelas, nyata, dapat disaksikan, dilihat, atau didengar oleh orang lain (Butarbutar, 2019). Di samping itu, hukum adat bersifat terbuka dan sederhana, yakni mampu menerima unsur-unsur baru sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat. Kesederhanaan tercermin dari sifatnya yang tidak rumit, minim administrasi, sebagian besar tidak tertulis, tetapi mudah dipahami dan dilaksanakan berdasarkan asas saling percaya (Benda-Beckmann, 1984).

Hukum adat pun bersifat fleksibel, dapat berubah sesuai dengan kondisi, waktu, dan tempat. Ketidakkodifikasian hukum adat tidak berarti ketiadaan aturan, melainkan menunjukkan bahwa sebagian besar aturan adat berbentuk tidak tertulis, sementara yang tertulis hanya bersifat pedoman. Nilai musyawarah dan mufakat juga menjadi inti dalam penyelesaian persoalan, baik dalam lingkup keluarga, kekerabatan, kehidupan bertetangga, maupun dalam mengatasi perselisihan antarindividu (Mulyadi, 2005).

Sebagai subsistem dari hukum nasional, hukum adat memuat nilai-nilai yang terorganisasi dalam interaksi sosial masyarakat adat untuk mewujudkan ketertiban. Lebih jauh, hukum adat menyediakan mekanisme penyelesaian terhadap berbagai persoalan internal komunitas, sehingga berfungsi menjaga kohesi sosial (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945). Pada konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum adat diakui sebagai bagian dari identitas budaya dan hak tradisional masyarakat, yang dijunjung sebagai bagian dari hak asasi manusia sepanjang masih eksis dan sesuai perkembangan zaman. Dengan posisinya sebagai *living law*, hukum adat memuat nilai-nilai universal yang tetap relevan bagi sistem hukum nasional

(Savigny, 1831).

Gotong royong sebagai nilai yang melekat dalam hukum adat mencerminkan kerja sama kolektif masyarakat dalam membangun dan memelihara lingkungan hidup Bersama (Koentjaraningrat, 2004). Nilai ini bukan hanya bersifat praktis, tetapi juga memiliki dimensi hukum karena menjadi dasar solidaritas sosial dan penegakan norma adat di berbagai komunitas. Hukum adat sendiri berakar pada adat istiadat yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Namun, tidak semua adat istiadat dapat dikategorikan sebagai hukum adat. Menurut Soepomo, suatu kebiasaan baru diakui sebagai hukum apabila hakim menemukan bahwa nilai keadilan dan norma hukum yang terkandung di dalamnya masih dipertahankan oleh kepala adat (Soepomo, 1982). Sejalan dengan itu, Ter Haar berpendapat bahwa adat baru memperoleh kedudukan sebagai hukum adat apabila penguasa adat menjatuhkan sanksi kepada pelanggar aturan atau nilai yang hidup di Masyarakat (Soepomo, 1981).

Dibandingkan dengan hukum perdata yang bersifat *aanvullend recht* (mengatur atau melengkapi), hukum pidana yang termasuk dalam ranah hukum publik memiliki sifat memaksa (*dwingend recht*). Hal ini membuat hakim pidana memiliki ruang gerak yang lebih terbatas dalam melakukan penemuan hukum dibandingkan hakim perdata (Mertokusumo, 1993). Asas legalitas sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP Nasional menegaskan prinsip *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yaitu tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan undang-undang (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023). Sistem hukum pidana yang tertutup ini menjadikan hakim pidana tidak dapat menciptakan delik atau sanksi baru di luar yang telah ditentukan. Padahal, idealnya sistem hukum pidana Indonesia berakar pada nilai-nilai tradisional dan religius, di mana hukum pidana adat dan nilai keagamaan memegang peran penting dalam membentuk arah hukum nasional (Maskur, 2018).

Akses terhadap keadilan yang sesuai dengan realitas sosial dan budaya masyarakat menjadi dasar mengapa peradilan adat tetap relevan. Di banyak daerah, khususnya pedesaan, peradilan adat dipandang sebagai forum utama penyelesaian sengketa karena memiliki keunggulan dibanding peradilan formal: jarak geografis yang dekat, proses yang sederhana dan cepat, serta penggunaan bahasa lokal yang mudah dipahami oleh para pihak (Simarmata, 2021). Regulasi yang mengakui peran peradilan adat, meskipun sebatas forum perdamaian, sesungguhnya membantu negara dalam menyediakan keadilan yang sesuai dengan harapan masyarakat adat.

Dalam KUHP Nasional pengaturan Hukum Adat itu sendiri diwujudkan dalam peraturan pemerintah daerah dengan kompilasi delik adat yang diklasifikasikan sebagai delik adat oleh pemerintah dan pada umumnya hakim akan melakukan penelusuran terkait apakah pernah ada yurisprudensi yang berkaitan dengan perkara yang serupa dengan yang ditanganinya namun hal itu tidak serta-merta menjamin bahwa nilai-nilai filosofis yang melandasi hukum adat dapat dipahami secara utuh oleh hakim.

Sejalan dengan itu seharunys pengakuan terhadap peradilan adat juga memiliki implikasi penting dari perspektif masyarakat hukum adat. Legitimasi ini memperkuat otoritas lembaga adat, sehingga hukum adat tidak kehilangan kewibawaan. Dengan adanya lembaga peradilan yang diakui masyarakat, tingkat kepatuhan terhadap hukum adat meningkat karena masyarakat merasa hukum tersebut merepresentasikan nilai keadilan yang mereka yakini (Mahakam, 2021). Keterbatasan distribusi lembaga peradilan formal di wilayah-wilayah terpencil dapat diatasi dengan penguatan lembaga peradilan adat, yang berfungsi memberikan solusi atas konflik internal dalam komunitas

tradisional dengan standar keadilan yang hidup dalam masyarakat tersebut (Butarbutar, 2019).

2. Peran Peradilan Adat dalam Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan di Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan sistem hukum yang berlaku. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 18 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Kedua aturan tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya, yang mencakup empat lingkungan peradilan: peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan ketentuan ini, sistem peradilan nasional tidak lagi mengakui keberadaan lembaga peradilan di luar struktur resmi negara, seperti peradilan adat, peradilan swapraja, maupun bentuk peradilan lain yang tidak diatur dengan undang-undang (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945).

Dalam praktiknya, hukum adat menempatkan hakim sebagai pihak yang berwenang bahkan berkewajiban menjatuhkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat, khususnya ketika suatu persoalan belum memiliki dasar dalam hukum positif. Karena hukum adat berakar kuat pada tradisi dan kebudayaan lokal, maka ia dapat dipandang sebagai unsur penting dalam pembangunan hukum nasional (Wignjodipoero, 1993). Peradilan adat sendiri hadir sebagai salah satu alternatif untuk menyediakan akses keadilan (*access to justice*) bagi masyarakat hukum adat. Sejalan dengan adagium *ubi societas ibi ius* (di mana ada masyarakat, di situ ada hukum), masyarakat adat menumbuhkan dan mengembangkan hukum serta keadilannya sesuai dengan perkembangan sosial yang ada. Dengan demikian, akses keadilan bagi masyarakat adat pada dasarnya hanya dapat dicapai melalui mekanisme hukum yang tumbuh dan dijalankan dari dalam masyarakat itu sendiri (Mahakam, 2021).

Secara teoretis-sosiologis, keberlakuan hukum dalam suatu masyarakat umumnya ditopang oleh adanya paksaan dari penguasa, terlepas dari apakah hukum tersebut diterima sepenuhnya oleh masyarakat atau tidak. Dalam konteks ini, peradilan adat berfungsi tidak hanya untuk memastikan ketaatan masyarakat terhadap norma adat, tetapi juga untuk menjaga kewibawaan hukum adat. Persoalan muncul ketika fungsi dan kedudukan peradilan adat tersebut tidak memperoleh pengakuan resmi dari negara.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, membuka ruang bagi penyelesaian sengketa adat melalui mekanisme peradilan desa. Mekanisme ini memungkinkan penyelesaian perkara berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat, dengan mengedepankan musyawarah serta selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Lebih jauh, Desa Adat juga memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan sidang perdamaian melalui lembaga peradilan adat, sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaruh sistem hukum kolonial Belanda juga turut memberi corak tersendiri pada sistem hukum Indonesia. Warisan hukum Belanda yang bercirikan individualistik dan pragmatis membawa Indonesia ke dalam sistem hukum Eropa Kontinental atau *civil law*. Sistem ini menempatkan hukum sebagai seperangkat norma positif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan nasional, yang pada hakikatnya masih berakar pada tradisi hukum Romawi. Namun, dominasi sistem hukum tersebut menyebabkan nilai-nilai hukum adat yang bercorak komunal dan idealis, serta berpola pikir logis-realitis, semakin terpinggirkan. Akibatnya, keadilan substantif yang diharapkan masyarakat adat kerap

tidak tercapai (Wignjosoebroto, 1994).

Undang-undang pada hakikatnya tidak mungkin mengatur seluruh dimensi kehidupan manusia secara sempurna dan menyeluruh. Hal ini disebabkan oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendorong lahirnya berbagai kebutuhan baru dalam masyarakat, sementara regulasi hukum bersifat statis dan membutuhkan waktu lama untuk berubah.

Dalam konteks tersebut, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menegaskan asas *rechtsweigerig*, yaitu larangan bagi hakim untuk menolak memeriksa dan memutus suatu perkara dengan alasan belum adanya atau tidak jelasnya ketentuan undang-undang. Asas ini berjalan beriringan dengan asas *ius curia novit* yang mengandung makna bahwa hakim dianggap mengetahui seluruh hukum. Dengan demikian, ketika dihadapkan pada kekosongan atau ketidakjelasan norma, hakim memiliki kewajiban untuk menafsirkan, melengkapi, serta memberi kejelasan terhadap hukum yang berlaku. Lebih jauh, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menegaskan peran hakim sebagai penegak hukum dan keadilan yang wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di tengah Masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 2009).

Dalam sistem *common law*, peran hakim dituntut lebih aktif, sebab undang-undang tidak selalu dapat dijadikan dasar tunggal untuk memutus perkara yang muncul di pengadilan. Cara berpikir hakim dalam tradisi *common law* cenderung menempatkan kepentingan para pihak yang bersengketa sebagai prioritas utama dalam pengambilan putusan (Keenan, 1986).

Kehadiran kembali peradilan adat melalui Undang-Undang Desa sesungguhnya bukanlah hal yang sepenuhnya baru dalam sistem hukum nasional. Sejak masa kolonial, meskipun hukum Belanda diberlakukan, hukum adat tetap hidup dan dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah dalam masyarakat. Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, penyelesaian secara adat dapat dilihat sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar peradilan negara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 58, yang mengatur bahwa sengketa perdata dapat diselesaikan di luar peradilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 2009). Namun, meskipun pengaturan lebih rinci telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mekanisme peradilan adat sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa belum diatur secara jelas. Undang-undang tersebut hanya memberikan dasar normatif melalui Pasal 103 yang menyatakan bahwa salah satu kewenangan Desa Adat adalah menyelenggarakan sidang perdamaian dengan mengedepankan penyelesaian secara musyawarah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2014).

Dalam kenyataan, praktik penyelesaian sengketa secara adat di luar peradilan negara masih berlangsung, seperti di Sumatera Barat. Mekanisme ini dirasakan lebih efektif serta memberi manfaat langsung bagi pihak-pihak yang bersengketa, meskipun dalam praktiknya tidak selalu menyebut lembaga tersebut secara formal sebagai “peradilan adat” (Kurniawarman, 2009).

Penegakan hukum adat yang bertumpu pada budaya masyarakat adat, dengan nilai-nilai komunal, idealis, serta bercorak magis-religius, berfungsi sebagai *design for living*. Pola ini menunjukkan bahwa hukum adat bukan sekadar sistem norma, tetapi juga mencerminkan pandangan hidup masyarakat dalam memelihara harmoni sosial dan

menjaga keadilan substantif.

Hukum adat pada hakikatnya berfungsi sebagai pedoman atau cetak biru perilaku manusia (*blueprint of behavior*). Dengan mengintegrasikan unsur-unsur budaya lokal dalam pembentukan hukum nasional, keberlakuan hukum dalam masyarakat dapat lebih efektif. Hal ini karena hukum yang lahir selaras dengan nilai-nilai budaya yang hidup akan lebih mudah diterima masyarakat, sekaligus memenuhi rasa keadilan, kebenaran, serta mendorong kepatuhan terhadap norma hukum. Dalam konteks ini, peradilan adat memainkan peran sebagai institusi penjaga kewibawaan hukum adat, yang dalam praktiknya masih ditaati oleh komunitas adat (Wignjodipoero, 1993).

Oleh karena itu, sangat relevan apabila keberadaan peradilan adat diatur secara tegas melalui undang-undang, meskipun tanpa perlu mengubah struktur sistem peradilan negara yang telah menetapkan empat lingkungan peradilan, yakni peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Yang lebih penting adalah penentuan kompetensi atau yurisdiksi peradilan adat, serta syarat komposisi hakim yang benar-benar memahami hukum adat dan memiliki kewibawaan dalam persidangan. Peradilan adat tidak harus dibentuk sebagai institusi formal baru, melainkan nilai-nilainya dapat diakomodasi dalam putusan-putusan pengadilan negara. Dalam hal ini, hakim dituntut untuk menguasai hukum adat setempat, sejalan dengan amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Aspek kompetensi menjadi sangat penting, karena berfungsi membatasi kewenangan suatu peradilan dalam memutus perkara sesuai tujuan yang ingin dicapai. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: peradilan macam apa yang berwenang mengadili suatu perkara, dan dari peradilan yang sejenis, manakah yang memiliki kewenangan untuk mengadilinya? Dalam hal ini, dikenal dua macam kompetensi. Pertama, kompetensi absolut, yaitu kewenangan mengadili suatu perkara yang hanya dapat diperiksa oleh peradilan tertentu secara mutlak, sehingga tidak dapat dialihkan ke lembaga lain. Kedua, kompetensi relatif, yakni kewenangan mengadili yang ditentukan berdasarkan pembagian wilayah hukum dari pengadilan yang sejenis. Kompetensi absolut biasanya diatur dalam undang-undang yang mengatur peradilan terkait, sedangkan kompetensi relatif ditentukan melalui hukum acara masing-masing peradilan. Dalam kerangka teori kewenangan, kompetensi absolut dan relatif memiliki implikasi penting terhadap pengakuan peradilan adat. Kompetensi absolut biasanya berkaitan dengan jenis perkara tertentu yang oleh undang-undang hanya dapat diperiksa oleh peradilan tertentu, misalnya perkara pidana oleh peradilan umum atau sengketa tata usaha negara oleh peradilan TUN. Jika peradilan adat ingin dilembagakan dalam sistem hukum nasional, maka harus jelas ditentukan bidang perkara apa yang termasuk dalam kompetensinya. Hal ini agar tidak terjadi tumpang tindih yurisdiksi dengan peradilan negara.

Jika aspek-aspek tersebut dipertegas, maka peradilan adat dapat berfungsi sebagai instrumen keadilan yang tidak hanya relevan bagi masyarakat adat, tetapi juga memberi kontribusi terhadap sistem peradilan nasional dengan menghadirkan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih partisipatif, murah, dan dekat dengan nilai-nilai budaya masyarakat.

Meskipun kebijakan formulatif secara nasional tidak mengakui eksistensi peradilan adat, akan tetapi pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991 dimana dalam putusan disebutkan bahwa apabila seseorang melanggar

hukum adat kemudian Kepala dan para Pemuka Adat memberikan sanksi adat maka yang bersangkutan tidak dapat diajukan lagi (untuk kedua kalinya) sebagai terdakwa dalam persidangan di pengadilan dengan dakwaan yang sama melanggar hukum yang ada dan dijatuhkan pidana penjara menurut ketentuan KUH Pidana sehingga dalam keadaan demikian pelimpahan berkas perkara serta tuntutan Kejaksaan di Pengadilan Negeri harus dinyatakan tidak dapat diterima. Maka dari itu, melalui yurisprudensi tersebut maka Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia menghormati putusan Kepala Adat terhadap pelanggaran hukum adat dan diberikan sanksi adat. Pelaku, tidak dibenarkan untuk diadili kedua kalinya melalui Peradilan Nagari.

SIMPULAN DAN SARAN

Peradilan adat memperoleh dasar yuridis melalui UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan pengakuan negara terhadap hak-hak konstitusional masyarakat adat. Kehadirannya relevan sebagai sarana akses keadilan, pelestarian nilai hukum adat, serta forum penyelesaian sengketa berbasis musyawarah. Meskipun tidak termasuk dalam empat lingkungan peradilan negara, pengadilan adat masih aktif dan efektif dalam menjaga harmoni sosial serta menyelesaikan konflik secara damai berbasis kearifan lokal. Namun, belum adanya pengakuan formal menyebabkan potensi tumpang tindih yurisdiksi dan pelanggaran hak.

Diperlukan sinkronisasi dengan peradilan negara untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, sekaligus menegaskan peran pengadilan adat sebagai forum yang menekankan keadilan restorative dalam mendukung pluralisme hukum dan pemenuhan rasa keadilan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwinata, S. (1983). *Perkembangan hukum perdata/adat sejak tahun 1960*. Alumni.
- Asshiddiqie, J. (2011). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Benda-Beckmann, F. von. (1984). *The broken stairways to consensus: Village justice and state courts in Minangkabau*. Foris.
- Butarbutar, E. N. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Prinsip Dalihan Na Tolu sebagai Hak Konstitusional Masyarakat Adat Batak Toba. *Jurnal Konstitusi*, 16(3).
- Danil, E. (2018). Apresiasi terhadap hukum pidana adat dalam hukum pidana nasional. *Simposium Nasional Hukum*.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Hadikusuma, H. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia.
- Keenan, D. (1986). *Smith and Keenan's English law*. Pitman.
- Koentjaraningrat. (2004). *Kebudayaan Jawa*. Balai Pustaka.
- Kurniawarman. (2009). *Pengaturan sumber daya agraria pada era desentralisasi pemerintahan di Sumatera Barat*.

- Mahakam, A. (2021). *Peradilan adat: Alternatif bagi para pencari keadilan di daerah masyarakat hukum adat*. Viva Justicia UGM.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Maskur, M. A. (2018). Internalisasi Nilai-nilai Masyarakat Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(1).
- Mertokusumo, S. (1993). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Liberty.
- M.S. Alfarisi, & Irzan Saputra. (2018). POLITIK HUKUM PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA. *JURNAL YURIDIS UNAJA*, 1(1), 15–33. <https://doi.org/10.35141/jyu.v1i1.137>
- Mulyadi, L. (2005). *Eksistensi hukum adat dalam pembaharuan hukum pidana nasional*. Alumni.
- Mulyadi, L. (2009). *Kedudukan dan peran hakim dalam sistem peradilan Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Savigny, F. C. von. (1831). *Of the vocation of our age for legislation and jurisprudence*. Littlewood.
- Simarmata, R. (2021). Kedudukan dan Peran Peradilan Adat Pasca Unifikasi Sistem Peradilan Formal. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(2).
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Soepomo. (1981). *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Pradnya Paramita.
- Soepomo. (1982). *Bab-bab tentang hukum adat*. Pradnya Paramita.
- Suartha, I. D. M. (2015). *Hukum dan sanksi adat*. Setara Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38690/uu-no-48-tahun-2009>
- Wignjodipoero, S. (1993). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. CV Haji Masagung.
- Wignjosoebroto, S. (1994). *Konsep Hukum, Tipe Kajian, dan Metode Penelitiannya. Penataran Metodologi Penelitian Hukum*.